



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN
KETUA RUKUN WARGA DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi peran serta Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, perlu memberikan penghargaan atas kinerja Ketua RT dan RW dalam membantu Pemerintah Kota Probolinggo melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kota Probolinggo memberikan kenaikan besaran honorarium bagi Ketua RT dan RW yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pemberian kenaikan besaran Honorarium Ketua RT dan Ketua RW di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga Di Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 107), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Honorarium Ketua RT dan Ketua RW diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW dalam rangka mengapresiasi kinerja Ketua RT dan Ketua RW dalam membantu tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dibebankan pada APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kecamatan.
- (2) Besaran Honorarium Ketua RT dan Ketua RW yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran Honorarium Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Ketua RT dan Ketua RW melengkapi berkas pelaporan pelaksanaan kegiatan di tingkat RT/RW sesuai dengan format laporan sebagaimana terlampir dan disampaikan kepada Kecamatan yang telah di verifikasi Kecamatan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih menjabat sebagai Ketua atau Plt. Ketua RW/RT;

- b. tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan berhenti atau diberhentikan sebagai Ketua RW/RT sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - c. menyerahkan berkas pelaporan pelaksanaan kegiatan bulanan sesuai peraturan perundangan- perundangan-undangan yang berlaku.
- yang dapat dilakukan dengan pembayaran secara non tunai.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Pemberian Tambahan Besaran Honorarium Ketua RT dan RW dapat diberikan mulai bulan Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Februari 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014